

WALI KOTA DUMAI

Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Swasta
2. BUMN/BUMD se Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 561/1263.1 TAHUN 2023
TENTANG
UPAH MINIMUM KOTA DUMAI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.7618/XI/2023, Tanggal 30 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024, dengan ini disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2024 ditetapkan sebesar **Rp 3.867.295,41 (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Empat Puluh Satu Rupiah)**;
2. Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2024 diberlakukan hanya bagi Pekerja/Buruh yang bekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
3. Upah Minimum Kota Dumai tahun 2024 ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024; (*Surat Keputusan Gubernur Riau terlampir*);
4. Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih mengikuti ketentuan upah sesuai struktur dan skala upah pada masing-masing perusahaan;
5. Perusahaan yang sudah menerapkan struktur dan skala upah agar dapat menyampaikan laporannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai melalui bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja atau melalui email syaker_disnakertransdumai@yahoo.com

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Desember 2023
Wali Kota Dumai,



H. PAISAL, SKM, MARS

Tembusan:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Ketua DPRD Kota Dumai
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Dumai
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Dumai
6. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Se-Kota Dumai



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 7618/XI/2023

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Bupati/Walikota se Provinsi Riau telah direkomendasikan Upah Minimum masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2024 untuk ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, menyatakan bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan diumumkan paling lambat tanggal 30 November 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.
- KEDUA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Upah Minimum untuk 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2024.
- KEEEMPAT** : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga.

- KELIMA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga diberlakukan hanya bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di Kabupaten/Kota masing-masing yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEENAM** : Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum.
- KETUJUH** : Bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih mengikuti ketentuan upah sesuai struktur dan skala upah pada masing – masing perusahaan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 November 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 7618/XI/2023

TANGGAL : 30 November 2023

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

No	Kabupaten/Kota	Upah/Bulan (Rp)
1.	Kota Pekanbaru	Rp. 3.451.584,95,-
2.	Kota Dumai	Rp. 3.867.295,41,-
3.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 3.360.920,76,-
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 3.477.188,91,-
5.	Kabupaten Kampar	Rp. 3.412.764,06,-
6.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 3.693.540,24,-
7.	Kabupaten Siak	Rp. 3.465.930,75,-
8.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 3.395.359,03,-
9.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 3.467.414,80,-
10.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 3.332.223,92,-

GUBERNUR RIAU,

EDY NASUTION
